

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai

berikut:

1. Kebijakan Restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah pada PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk Agar Tidak bertentangan dengan Perundang-Undangan di Indonesia,

maka harus:

- a. Mengikuti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, khususnya Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya ayat (4)  
144  
menyatakan bahwa, Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dalam kasus ini Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2017 kemudian menjadikan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2017 ini sebagai payung hukum dari undang-undang nomor 19 tahun 2013

- b. Mengikuti Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas yang mengatur tentang proses pengambilalihan saham Persero. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. Kemudian Penjelasan lebih lanjut
- 145
- dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang

mekanisme pengambilalihan saham Persero. Dalam Pasal 125 ayat (1) menyatakan bahwa “Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham. Selanjutnya Pasal 125 ayat (2) menyatakan bahwa Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Kemudian Pasal 125 ayat (3) menegaskan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut. Jadi pengambilalihan ketiga saham Persero pada sektor pertambangan secara prosedural telah mengikuti Undang-Undang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu restrukturisasi dengan sistem holding yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap ketiga BUMN sektor

pertambahan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas

2. Praktek-praktek *Good Corporate Governance* yang akan diterapkan kepada Pt Timah Tbk, PT bukit asam Tbk, PT Antam Tbk dan PT Inalum
  - a. Kebijakan Menteri Negara BUMN untuk implementasi Good Corporate Governance di kalangan BUMN dengan Penerbitan keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN.
  - b. Pemerintah telah menetapkan 5 perusahaan sebagai pilot atau contoh dalam pengujian penerapan prinsip good corporate governance yaitu: PT Timah, PT Perusahaan listrik Negara, PT Jasa Marga, PT Pelayaran Nasional Indonesia, PT Perkebunan Nusantara VIII. Sebagai Salah satu dari 5 pilot perusahaan dalam pengujian model *Good Corporate Governance*, yaitu PT Timah Tbk telah lebih maju dalam menerapkan praktek-- praktek *Good Corporate*

*Governance* dalam perusahaan. PT Timah Tbk telah menerbitkan laporan mengenai praktek-praktek *Good Corporate Governance* sebagai bagian dalam laporan tahunan perusahaan mulai dari tahun 2017. Inisiatif ini akan diikuti oleh perusahaan lain, yaitu PT Jasa Marga dan PT-PT lainnya.

- c. Pendirian Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG),, yang telah melahirkan National Code of Good Corporate Governance, termasuk inisiatif Sectoral Code.
- d. Pada saat ini Kementerian BUMN akan melakukan pengukuran dan pengujian penerapan *Good Corporate Governance terhadap* 16 BUMN, bekerjasama dengan BPKP.
- e. Inisiatif kadin untuk memasyarakatkan Program BTP (bersih,transparan dan profesional )
- f. Inisiatif masing-masing<sup>148</sup> perusahaan untuk menerapkan prinsip prinsip good corporate governance

- g. Bapepam dan BEJ mengadopsi berbagai ketentuan Good Corporate Governance untuk perusahaan-perusahaan publik.
- h. Peran dan tanggung jawab Komisaris/ Dewan Pengawas akan didorong untuk lebih aktif dalam mengawasi dan memberikan pendapat kepada Direksi dalam pengelolaan BUMN
- i. Peran dan tanggung jawab Direksi akan diperjelas, khususnya sehubungan dengan tujuan utama masing-masing BUMN
- j. Pada PT Timah, PT Bukit asam, PT Antan dan PT Inalum melakukan Pembentukan Komite Audit dan Komite Remunerasi sebagai sub komite Komisaris secara bertahap akan diterapkan kepada seluruh BUMN; Komite Audit bertujuan untuk membantu Komisaris antara lain melakukan penilaian atas hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor intern maupun ekstern, sistem pengawasan perusahaan dan laporan keuangan. Komite Remunerasi bertugas

memberikan rekomendasi terhadap keputusan-keputusan yang menyangkut remunerasi dan kompensasi serta sistem pensiun.

- k. Kriteria seleksi dan proses penunjukan yang transparan dan terencana bagi Komisaris/ Dewan Pengawas dan Direksi akan diimplementasikan Hal ini termasuk dan merupakan perbaikan terhadap Uji Kelayakan dan Keputusan calon Direksi yang sudah diterapkan di BUMN saat ini
- l. Dalam upaya penerapan prinsip transparansi ( keterbukaan ) PT Timah, PT bukit Asam, PT Antam dan PT Inalum wajib menyajikan laporan keuangan tahunan dengan kualitas keterbukaan yang terbaik yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN, Ditjen Pajak, Bapepam, BEJ dan IAI

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan agar:

1. Kepada pemerintah untuk tetap menjalankan tujuan dilakukan<sup>150</sup> restrukturisasi dengan cara holding terhadap PT Timah Tbk (TINS), PT Aneka Tambang Tbk

(ANTM) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dengan mengalihkan sahamnya ke PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yaitu restrukturisasi perusahaan/korporasi bertujuan untuk penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku regulator dan BUMN selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik. Selain itu Pemerintah juga tetap perlu melakukan Pengawasan terhadap PT Timah Tbk, PT Aneka tambang dan PT Bukit asam yang sudah disatukan dalam Perusahaan Inalum agar tidak terjadi pemborosan, korupsi, kolusi dan nepotisme didalam perusahaan dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Pengawasan juga diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan restukturisasi itu sendiri

2. Kepada PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) selaku induk dari proses holding ketiga BUMN tambang

tersebut untuk memaksimalkan tujuan dari proses ini, yaitu agar BUMN semakin fokus untuk mengembangkan bisnisnya dari hulu ke hilir, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Perusahaan perlu bekerja secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan Profitabilitas Perusahaan. PT Indoseia Asahan Aluminium (Inalum) juga perlu meningkatkan kemampuan SDM para karyawanya terutama meningkatkan Kemampuan manajemen sehingga dapat menjaga stabilitas BUMN, sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan Profitabilitas dan tentunya dapat memberikan keuntungan yang jauh lebih besar bagi negara. Restrukturisasi dengan cara holding ini dapat memperkuat struktur keuangan, mencapai efisiensi dan integrasi usaha, serta menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan yang paling terpenting adalah BUMN pada sektor Tambang dapat bersaing di pasar global.